



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa disebutkan bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari

7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
9. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Magetan sebanyak 207 (dua ratus tujuh) desa

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Magetan dengan jumlah desa sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y 1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Daerah kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

BAB IV

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

Besaran Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pasal 9

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, sebagai berikut:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Bupati menugaskan kepada Camat untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (10) Dalam rangka menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud ayat (6) Bupati menunjuk Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk menandatangani Surat Pengantar.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pencairan dana desa.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 6



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOK ASI AFIR MASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER- DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	Poncol	4,639,642,000	-	432,288,000	2,809,803,000	7,881,733,000
	1. Poncol	662,806,000	-	144,096,000	393,681,000	1,200,583,000
	2. Gonggang	662,806,000	-	144,096,000	677,225,000	1,484,127,000
	3. Janggan	662,806,000	-	-	237,521,000	900,327,000
	4. Genilangit	662,806,000	-	144,096,000	380,271,000	1,187,173,000
	5. Plangkronan	662,806,000	-	-	431,428,000	1,094,234,000
	6. Cileng	662,806,000	-	-	453,698,000	1,116,504,000
	7. Sombo	662,806,000	-	-	235,979,000	898,785,000
2	1. Parang	7,953,672,000	-	-	2,848,512,000	10,802,184,000
	2. Sayutan	662,806,000	-	-	328,794,000	991,600,000
	3. Nglopang	662,806,000	-	-	216,471,000	879,277,000
	4. Mategal	662,806,000	-	-	305,523,000	968,329,000
	5. Bungkok	662,806,000	-	-	153,659,000	816,465,000
	6. Trosono	662,806,000	-	-	302,624,000	965,430,000
	7. Ngunut	662,806,000	-	-	189,850,000	852,656,000
	8. Ngaglik	662,806,000	-	-	231,844,000	894,650,000
	9. Tamanarum	662,806,000	-	-	300,210,000	963,016,000
	10. Pragak	662,806,000	-	-	295,549,000	958,355,000
	11. Sundul	662,806,000	-	-	140,566,000	803,372,000
	12. Jokerto	662,806,000	-	-	258,002,000	920,808,000
	13. Krajan	662,806,000	-	-	125,420,000	788,226,000
3	Lembeyan	5,965,254,000	-	-	1,968,923,000	7,934,177,000
	1. Kediren	662,806,000	-	-	168,686,000	831,492,000
	2. Lembeyan Wetan	662,806,000	-	-	143,486,000	806,292,000
	3. Tunggur	662,806,000	-	-	193,258,000	856,064,000

1	2	3	4	5	6	7
	8. Tapen	662,806,000	-	-	211,063,000	873,869,000
	9. Krowe	662,806,000	-	-	282,804,000	945,610,000
4	Takeran	7,290,866,000	-	-	1,282,539,000	8,573,405,000
	1. Kiringan	662,806,000	-	-	105,789,000	768,595,000
	2. Duyung	662,806,000	-	-	146,503,000	809,309,000
	3. Tawangrejo	662,806,000	-	-	103,369,000	766,175,000
	4. Sawojajar	662,806,000	-	-	99,630,000	762,436,000
	5. Kuwonharjo	662,806,000	-	-	111,546,000	774,352,000
	6. Kepuhrejo	662,806,000	-	-	120,658,000	783,464,000
	7. Kerik	662,806,000	-	-	172,515,000	835,321,000
	8. Waduk	662,806,000	-	-	113,700,000	776,506,000
	9. Jomblang	662,806,000	-	-	82,997,000	745,803,000
	10. Kerang	662,806,000	-	-	124,704,000	787,510,000
	11. Madigondo	662,806,000	-	-	101,128,000	763,934,000
5	Kawedanan	11,267,702,000	-	-	1,988,121,000	13,255,823,000
	1. Mangunrejo	662,806,000	-	-	158,844,000	821,650,000
	2. Giripurno	662,806,000	-	-	206,396,000	869,202,000
	3. Ngentep	662,806,000	-	-	164,955,000	827,761,000
	4. Balerejo	662,806,000	-	-	101,708,000	764,514,000
	5. Garon	662,806,000	-	-	125,691,000	788,497,000
	6. Tladan	662,806,000	-	-	155,112,000	817,918,000
	7. Pojok	662,806,000	-	-	149,443,000	812,249,000
	8. Ngunut	662,806,000	-	-	70,418,000	733,224,000
	9. Tulung	662,806,000	-	-	132,949,000	795,755,000
	10. Bogem	662,806,000	-	-	75,767,000	738,573,000
	11. Jambangan	662,806,000	-	-	77,468,000	740,274,000
	12. Selorejo	662,806,000	-	-	147,410,000	810,216,000
	13. Sugihrejo	662,806,000	-	-	107,934,000	770,740,000
	14. Ngadirejo	662,806,000	-	-	67,644,000	730,450,000
	15. Karangrejo	662,806,000	-	-	72,051,000	734,857,000
	16. Genengan	662,806,000	-	-	84,713,000	747,519,000
	17. Mojorejo	662,806,000	-	-	89,618,000	752,424,000
6	Magetan	3,314,030,000	-	288,192,000	472,214,000	4,074,436,000
	1. Tambakrejo	662,806,000	-	-	90,918,000	753,724,000
	2. Ringinagung	662,806,000	-	-	146,275,000	809,081,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Plaosan	8,616,478,000	-	-	2,746,525,000	11,363,003,000
	1. Ngancar	662,806,000	-	-	258,583,000	921,389,000
	2. Plumpung	662,806,000	-	-	261,650,000	924,456,000
	3. Puntukdoro	662,806,000	-	-	311,723,000	974,529,000
	4. Bulugunung	662,806,000	-	-	155,008,000	817,814,000
	5. Bogoarum	662,806,000	-	-	141,885,000	804,691,000
	6. Randugede	662,806,000	-	-	178,291,000	841,097,000
	7. Sumberagung	662,806,000	-	-	62,405,000	725,211,000
	8. Nitikan	662,806,000	-	-	124,416,000	787,222,000
	9. Sidomukti	662,806,000	-	-	199,920,000	862,726,000
	10. Buluharjo	662,806,000	-	-	168,080,000	830,886,000
	11. Dadi	662,806,000	-	-	377,070,000	1,039,876,000
	12. Pacalan	662,806,000	-	-	314,651,000	977,457,000
	13. Sendangagung	662,806,000	-	-	192,843,000	855,649,000
8	Panekan	10,604,896,000	-	720,480,000	3,257,068,000	14,582,444,000
	1. Terung	662,806,000	-	-	59,561,000	722,367,000
	2. Cepoko	662,806,000	-	144,096,000	64,676,000	871,578,000
	3. Milangasri	662,806,000	-	-	139,231,000	802,037,000
	4. Wates	662,806,000	-	-	133,263,000	796,069,000
	5. Sidowayah	662,806,000	-	144,096,000	345,277,000	1,152,179,000
	6. Tanjungsari	662,806,000	-	-	159,425,000	822,231,000
	7. Sumberdodol	662,806,000	-	-	229,777,000	892,583,000
	8. Manjung	662,806,000	-	144,096,000	167,213,000	974,115,000
	9. Tapak	662,806,000	-	144,096,000	200,110,000	1,007,012,000
	10. Sukowidi	662,806,000	-	-	156,479,000	819,285,000
	11. Bedagung	662,806,000	-	-	235,906,000	898,712,000
	12. Ngiliran	662,806,000	-	-	504,446,000	1,167,252,000
	13. Jabung	662,806,000	-	144,096,000	80,648,000	887,550,000
	14. Rejomulyo	662,806,000	-	-	168,124,000	830,930,000
	15. Turi	662,806,000	-	-	399,859,000	1,062,665,000
	16. Banjarejo	662,806,000	-	-	213,073,000	875,879,000
9	Sukomoro	8,616,478,000	-	1,008,672,000	1,121,063,000	10,746,213,000
	1. Kalangketi	662,806,000	-	144,096,000	74,010,000	880,912,000
	2. Tamanan	662,806,000	-	144,096,000	78,560,000	885,462,000
	3. Tambakmas	662,806,000	-	144,096,000	84,354,000	891,256,000
	4. Bantar	662,806,000	-	144,096,000	60,014,000	875,916,000

1	2	3	4	5	6	7
	8. Pojoksari	662,806,000	-	144,096,000	150,994,000	957,896,000
	9. Kedungguwo	662,806,000	-	144,096,000	97,182,000	904,084,000
	10. Kembangan	662,806,000	-	-	131,588,000	794,394,000
	11. Kentangan	662,806,000	-	-	91,288,000	754,094,000
	12. Bogem	662,806,000	-	-	61,502,000	724,308,000
	13. Truneng	662,806,000	-	-	78,429,000	741,235,000
10	Bendo	9,942,090,000	-	144,096,000	1,414,711,000	11,500,897,000
	1. Dukuh	662,806,000	-	-	87,375,000	750,181,000
	2. Belotan	662,806,000	-	-	127,369,000	790,175,000
	3. Pingkuk	662,806,000	-	-	132,848,000	795,654,000
	4. Tanjung	662,806,000	-	-	116,236,000	779,042,000
	5. Tegalarum	662,806,000	-	-	94,018,000	756,824,000
	6. Bulak	662,806,000	-	-	110,330,000	773,136,000
	7. Kinandang	662,806,000	-	-	83,059,000	745,865,000
	8. Soco	662,806,000	-	144,096,000	112,082,000	918,984,000
	9. Lemahbang	662,806,000	-	-	70,658,000	733,464,000
	10. Kledokan	662,806,000	-	-	69,071,000	731,877,000
	11. Carikan	662,806,000	-	-	85,267,000	748,073,000
	12. Bulugledeg	662,806,000	-	-	60,076,000	722,882,000
	13. Duwet	662,806,000	-	-	94,207,000	757,013,000
	14. Setren	662,806,000	-	-	124,395,000	787,201,000
	15. Kleco	662,806,000	-	-	47,720,000	710,526,000
11	Maospati	7,953,672,000	-	-	1,035,870,000	8,989,542,000
	1. Sugihwaras	662,806,000	-	-	126,843,000	789,649,000
	2. Tanjungsepreh	662,806,000	-	-	61,215,000	724,021,000
	3. Gulun	662,806,000	-	-	107,675,000	770,481,000
	4. Malang	662,806,000	-	-	59,192,000	721,998,000
	5. Klagen Gambiran	662,806,000	-	-	69,227,000	732,033,000
	6. Pandeyan	662,806,000	-	-	72,481,000	735,287,000
	7. Suratmajan	662,806,000	-	-	86,276,000	749,082,000
	8. Ronowijayan	662,806,000	-	-	46,757,000	709,563,000
	9. Ngujung	662,806,000	-	-	76,795,000	739,601,000
	10. Sumberejo	662,806,000	-	-	144,193,000	806,999,000
	11. Pesu	662,806,000	-	-	96,061,000	758,867,000
	12. Sempol	662,806,000	-	-	89,155,000	751,961,000
12	Banar	7,953,672,000	-	-	1,045,105,000	9,108,777,000

1	2	3	4	5	6	7
	4. Purwodadi	662,806,000	-	-	96,447,000	759,253,000
	5. Manjung	662,806,000	-	-	124,765,000	787,571,000
	6. Ngumpul	662,806,000	-	-	90,152,000	752,958,000
	7. Panggung	662,806,000	-	-	106,382,000	769,188,000
	8. Blaran	662,806,000	-	-	111,099,000	773,905,000
	9. Jonggrang	662,806,000	-	-	81,647,000	744,453,000
	10.Rejomulyo	662,806,000	-	-	98,553,000	761,359,000
	11.Bangunasri	662,806,000	-	-	102,765,000	765,571,000
	12.Klagen	662,806,000	-	-	141,188,000	803,994,000
13	Karangrejo	7,290,866,000	-	-	1,026,231,000	8,317,097,000
	1. Mantren	662,806,000	-	-	77,525,000	740,331,000
	2. Gondang	662,806,000	-	-	84,439,000	747,245,000
	3. Sambirembe	662,806,000	-	-	81,969,000	744,775,000
	4. Patihan	662,806,000	-	-	93,698,000	756,504,000
	5. Pelem	662,806,000	-	-	123,948,000	786,754,000
	6. Baluk	662,806,000	-	-	136,679,000	799,485,000
	7. Gebyog	662,806,000	-	-	111,070,000	773,876,000
	8. Maron	662,806,000	-	-	51,154,000	713,960,000
	9. Prampelan	662,806,000	-	-	88,330,000	751,136,000
	10.Grabahan	662,806,000	-	-	57,783,000	720,589,000
	11.Kauman	662,806,000	-	-	119,636,000	782,442,000
14	Karas	7,290,866,000	-	288,192,000	1,442,307,000	9,021,365,000
	1. Karas	662,806,000	-	-	110,510,000	773,316,000
	2. Sobontoro	662,806,000	-	-	141,208,000	804,014,000
	3. Sumursongo	662,806,000	-	-	146,469,000	809,275,000
	4. Taji	662,806,000	-	144,096,000	116,609,000	923,511,000
	5. Kuwon	662,806,000	-	-	199,667,000	862,473,000
	6. Jungke	662,806,000	-	-	47,508,000	710,314,000
	7. Temboro	662,806,000	-	-	200,296,000	863,102,000
	8.Temenggungan	662,806,000	-	-	90,732,000	753,538,000
	9.Geplak	662,806,000	-	-	96,836,000	759,642,000
	10. Botok	662,806,000	-	-	139,925,000	802,731,000
	11. Ginuk	662,806,000	-	144,096,000	152,547,000	959,449,000
15	Kartoharjo	7,953,672,000	-	-	1,309,284,000	9,262,956,000
	1. Kartoharjo	662,806,000	-	-	108,764,000	771,570,000
	2. Mrebes	662,806,000	-	-	77,957,000	740,763,000

1	2	3	4	5	6	7
	6. Ngelang	662,806,000	-	-	90,300,000	753,106,000
	7. Jajar	662,806,000	-	-	107,570,000	770,376,000
	8. Gunungan	662,806,000	-	-	137,251,000	800,057,000
	9. Jeruk	662,806,000	-	-	113,056,000	775,862,000
	10. Bayemwetan	662,806,000	-	-	151,771,000	814,577,000
	11. Bayemtaman	662,806,000	-	-	95,606,000	758,412,000
	12. Karangmojo	662,806,000	-	-	130,249,000	793,055,000
16	Ngariboyo	7,953,672,000	-	-	1,945,631,000	9,899,303,000
	1. Selotinatah	662,806,000	-	-	409,220,000	1,072,026,000
	2. Pendem	662,806,000	-	-	183,742,000	846,548,000
	3. Bangsri	662,806,000	-	-	205,174,000	867,980,000
	4. Selopanggung	662,806,000	-	-	49,811,000	712,617,000
	5. Sumberdukun	662,806,000	-	-	126,234,000	789,040,000
	6. Baleasri	662,806,000	-	-	155,139,000	817,945,000
	7. Balegondo	662,806,000	-	-	115,230,000	778,036,000
	8. Ngariboyo	662,806,000	-	-	76,711,000	739,517,000
	9. Mojopurno	662,806,000	-	-	132,127,000	794,933,000
	10. Banyudono	662,806,000	-	-	158,247,000	821,053,000
	11. Banjarpanjang	662,806,000	-	-	175,196,000	838,002,000
	12. Banjarejo	662,806,000	-	-	158,800,000	821,606,000
17	Nguntoronadi	5,965,254,000	-	-	769,533,000	6,734,787,000
	1. Sukowidi	662,806,000	-	-	101,692,000	764,498,000
	2. Semen	662,806,000	-	-	90,648,000	753,454,000
	3. Goranggareng	662,806,000	-	-	83,919,000	746,725,000
	4. Petungrejo	662,806,000	-	-	54,739,000	717,545,000
	5. Nguntoronadi	662,806,000	-	-	70,225,000	733,031,000
	6. Simbatan	662,806,000	-	-	82,095,000	744,901,000
	7. Purworejo	662,806,000	-	-	91,330,000	754,136,000
	8. Kenongomulyo	662,806,000	-	-	62,367,000	725,173,000
	9. Driyorejo	662,806,000	-	-	132,518,000	795,324,000
18	Sidorejo	6,628,060,000	-	144,096,000	2,467,366,000	9,239,522,000
	1. Sambirobyong	662,806,000	-	-	199,201,000	862,007,000
	2. Campursari	662,806,000	-	-	169,059,000	831,865,000
	3. Kalang	662,806,000	-	-	189,083,000	851,889,000
	4. Durenan	662,806,000	-	-	182,736,000	845,542,000
	5. Sidarejo	662,806,000	-	-	185,777,000	848,583,000

1	2	3	4	5	6	7
	9. Sidokerto	662,806,000	-	-	183,321,000	846,127,000
	10. Widorokandang	662,806,000	-	-	166,278,000	829,084,000
	Total	37,200,842,000	-	3,026,016,000	31,150,806,000	171,377,664,000

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

awal											
bilang											
.....											
ATAN -						Rp.					
A -											
(AAN)											

Di setuju oleh,
(desas), (tanggal), (bulan, tahun)

KEPALA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">-Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan Anggaran, sebesar 30%;-Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;-Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan-Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa..
11	Kolom 13 dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
---	--	--	--	--	--

KABUPATEN :		KECAMATAN :	
DESA :		TAHUN :	

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DANA ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
	RUMAH TANGGA 1.000 HPK	TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL	HIJAU	KUNING	MERAH
	ANAK USIA 0 - 23 BULAN	(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULANA MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 23 BULAN			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

MENGETAHUI

C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :(2)
Jabatan : Bupati.....(3)
Alamat : (4)
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada :
Nama Kepala KPPN : (5)
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat : (6)
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(7)
..... , Tanggal (8)
Stempel Materai
Rp.6.000,- (9)
..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NO	URAIAN ISIAN
(1).	Diisi nama pemberi kuasa
(2).	Diisi nama pemberi kuasa
(3).	Diisi nama kabupaten atau kota pemberi kuasa
(4).	Diisi alamat pemberi kuasa
(5).	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten atau kota pemberi kuasa
(6).	Diisi alamat KPPN Wilayah kerja kabupaten atau kota pemberi kuasa
(7).	Diisi tahun anggaran

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA



Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan: Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten.....(1)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :.....(6)
 Nama Rekening :.....(7)
 Nama Bank :.....(8)

....., tanggal.....(9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

MATERAI

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NO	URAIAN ISIAN
(1).	Diisi nama kabupaten penerimaan penyaluran dana dan hasil pemotongan Dana Desa
(2).	Diisi tahapan penyaluran
(3).	Diisi tanggal dana diterima
(4).	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5).	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6).	Diisi nomor rekening penerima dana
(7).	Diisi nama rekening penerima dana
(8).	Diisi nama bank penerima dana
(9).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10).	Diisi jabatan penanda tangan (kepala desa)
(11).	Diisi tanda tangan (kepala desa)
(12).	Diisi nama penanda tangan (kepala desa)

E. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

(KOP SURAT) (1)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

Nomor : (2)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(3)

Jabatan :(4)

Pemda :(5)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap(6)... Batch ke(7)... Sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut :

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data Rekening Kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal20... (8)

..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat Pemda
(2)	Diisi Nomor Surat Pernyataan
(3)	Diisi Nama Pejabat yang memberikan pernyataan
(4)	Diisi Nama jabatan pejabat yang memberikan pernyataan
(5)	Diisi dengan nama pemerintah Desa
(6)	Diisi tahap penyaluran Dana Desa
(7)	Diisi urutan batch penyaluran berdasarkan daftar pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa yang dicetak dari Aplikasi OMSPAN
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan
(9)	Diisi tandatangan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah
(10)	Diisi dengan nama pejabat pembuat surat pernyataan

BUPATI MAGETAN
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

